

AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI PEMERINTAHAN DAERAH DI INDONESIA: TINJAUAN LITERATUR ATAS TATA KELOLA KEUANGAN PUBLIK DAN PEMBERANTASAN KORUPSI

Asri Febiona Malo¹, Gun Gun Gumilar², Kariena Febriantini³
2210631180170@student.unsika.ac.id¹, gungun.gumilar@fisip.unsika.ac.id²,
kariena.febriantini@fisip.unsika.ac.id³

Universitas Singaperbangsa Karawang

ABSTRAK

Akuntabilitas dan transparansi merupakan dua pilar utama tata kelola pemerintahan yang baik (good governance), khususnya pada tingkat pemerintahan daerah yang berhadapan langsung dengan pelayanan publik dan pengelolaan keuangan desentralisasi. Artikel ini bertujuan menganalisis kondisi akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan data resmi dan kajian literatur, tanpa melalui riset lapangan. Metode yang digunakan adalah studi kepustakaan (library research) dengan menelaah data sekunder dari lembaga resmi seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Transparency International Indonesia, serta artikel-artikel ilmiah terindeks nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) terus meningkat, namun peningkatan administratif tersebut belum sepenuhnya sejalan dengan perbaikan Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia yang justru menurun pada tahun 2025. Kesenjangan ini mengindikasikan bahwa akuntabilitas formal (compliance-based accountability) belum otomatis diikuti oleh akuntabilitas substantif yang berorientasi pada integritas dan partisipasi publik. Artikel ini merekomendasikan penguatan keterbukaan informasi, digitalisasi tata kelola anggaran, dan pengawasan partisipatif masyarakat sipil sebagai langkah lanjutan memperkuat transparansi pemerintahan daerah.

Kata Kunci : Akuntabilitas; Transparansi; Pemerintahan Daerah; Tata Kelola Keuangan Publik; Korupsi.

ABSTRACT

Accountability and transparency are two main pillars of good governance, particularly at the local government level, which directly deals with public services and decentralized financial management. This article aims to analyze the condition of accountability and transparency in Indonesian local governments based on official data and literature review, without conducting field research. The method used is a library research approach, examining secondary data from official institutions such as the Audit Board of Indonesia (BPK) and Transparency International Indonesia, as well as nationally indexed scientific articles. The findings show that the achievement of Unqualified Opinions (WTP) on Local Government Financial Reports (LKPD) has continued to increase, yet this administrative improvement has not been fully accompanied by an improvement in Indonesia's Corruption Perceptions Index (CPI), which instead declined in 2025. This gap indicates that formal, compliance-based accountability has not automatically been followed by substantive accountability oriented toward integrity and public participation. This article recommends strengthening information disclosure, budget governance digitalization, and participatory civil society oversight as further steps to strengthen local government transparency.

Keywords: Accountability; Transparency; Local Government; Public Financial Governance; Corruption.

PENDAHULUAN

Reformasi tata kelola pemerintahan di Indonesia pasca desentralisasi telah menempatkan akuntabilitas dan transparansi sebagai prasyarat utama terselenggaranya pemerintahan daerah yang bersih dan berorientasi pada kepentingan publik. Pelimpahan kewenangan fiskal dan administratif dari pemerintah pusat kepada 546 pemerintah provinsi,

kabupaten, dan kota melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah membawa konsekuensi meningkatnya kompleksitas pengawasan keuangan publik di tingkat lokal (BPK RI, 2025). Di satu sisi, otonomi daerah membuka ruang partisipasi dan responsivitas pemerintahan yang lebih dekat dengan masyarakat; di sisi lain, ia juga memperbesar risiko penyalahgunaan wewenang apabila tidak diimbangi mekanisme akuntabilitas yang memadai.

Kajian-kajian terdahulu menunjukkan perkembangan yang beragam mengenai hubungan antara transparansi dan kinerja pemerintah daerah. Hanif dkk. (2025) melalui tinjauan literatur kualitatif menemukan bahwa transparansi anggaran publik yang didukung penerapan e-government dan e-budgeting terbukti mengurangi asimetri informasi, menekan potensi korupsi, serta meningkatkan efisiensi belanja daerah. Sejalan dengan itu, Mete dan Amanah (2020) menunjukkan bahwa pengawasan fungsional, transparansi publik, dan akuntabilitas publik berpengaruh signifikan terhadap kinerja pemerintah daerah. Wijaya dan Saleh (2025) juga mencatat bahwa implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) berkontribusi mewujudkan prinsip good governance pada pemerintahan daerah. Namun demikian, sebagian besar kajian tersebut menempatkan akuntabilitas dan transparansi sebagai variabel yang berdiri sendiri tanpa mengaitkannya secara eksplisit dengan indikator makro seperti Indeks Persepsi Korupsi (IPK) nasional, sehingga belum tergambar secara utuh apakah perbaikan akuntabilitas administratif daerah benar-benar berkorelasi dengan penurunan persepsi korupsi di tingkat nasional.

Kebaruan artikel ini terletak pada upaya menghubungkan dua rangkaian data resmi yang selama ini jarang dibaca secara bersamaan, yaitu capaian opini audit keuangan pemerintah daerah oleh Badan Pemeriksa Keuangan dan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia dari Transparency International, untuk melihat apakah kemajuan akuntabilitas formal (administrative compliance) selaras dengan perbaikan tata kelola yang dipersepsikan publik dan pelaku usaha. Permasalahan yang diangkat adalah: apakah peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah mencerminkan perbaikan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah secara substantif? Tujuan artikel ini adalah menganalisis kesenjangan antara akuntabilitas formal-administratif dan akuntabilitas substantif pemerintahan daerah di Indonesia berdasarkan data resmi terkini, serta merumuskan implikasi kebijakan bagi penguatan transparansi ke depan.

METODE PENELITIAN

Artikel ini disusun menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan pendekatan deskriptif-kualitatif, tanpa melalui pengumpulan data primer di lapangan. Data yang digunakan bersumber dari data sekunder resmi, yaitu Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Tahun 2024 dan 2025, laporan Indeks Persepsi Korupsi (Corruption Perceptions Index) yang dipublikasikan Transparency International dan Transparency International Indonesia, serta artikel-artikel ilmiah nasional terindeks yang membahas akuntabilitas, transparansi, dan tata kelola keuangan pemerintah daerah pada rentang tahun 2020-2025.

Teknik analisis data dilakukan melalui tiga tahap. Pertama, kompilasi data resmi mengenai opini audit LKPD dan skor IPK Indonesia dalam lima tahun terakhir. Kedua, analisis deskriptif-komparatif untuk melihat pola pergerakan kedua indikator tersebut dari waktu ke waktu. Ketiga, sintesis literatur (literature synthesis) untuk menginterpretasikan temuan tersebut dalam kerangka teori akuntabilitas sektor publik, yang membedakan antara akuntabilitas formal berbasis kepatuhan administratif (compliance accountability) dan

akuntabilitas substantif berbasis integritas dan responsivitas (Mardiasmo, 2018). Sumber-sumber resmi tersebut sudah tersedia secara terbuka (open access) sehingga metode ini memadai untuk menjawab tujuan kajian tanpa memerlukan riset lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Data resmi Badan Pemeriksa Keuangan menunjukkan tren perbaikan akuntabilitas formal pemerintah daerah dalam lima tahun terakhir. Berdasarkan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2024, proporsi opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah meningkat dari 89,5 persen pada 2019 menjadi 90,3 persen pada 2023, sementara opini Tidak Menyatakan Pendapat (TMP) menurun dari 7 persen menjadi 3 persen pada periode yang sama (BPK RI dalam Warta Pemeriksa BPK, 2024). Perkembangan ini berlanjut pada Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2025, di mana dari 545 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang diperiksa, BPK memberikan 491 opini WTP (sekitar 90 persen), 53 opini Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan satu opini Tidak Menyatakan Pendapat, dengan capaian opini WTP pemerintah kabupaten dan kota masing-masing telah melampaui target Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024 (BPK RI, 2025).

Tabel 1. Perkembangan Opini Audit LKPD dan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia

Tahun	Opini WTP LKPD (%)	Skor IPK Indonesia	Peringkat Global IPK
2019	89,5	40	85
2023	90,3	34	115
2024	± 90,0	37	99
2025	± 90,1	34	109

Sumber: diolah dari BPK RI (2024, 2025) dan Transparency International Indonesia (2026).

Data pada Tabel 1 memperlihatkan pola yang menarik untuk dicermati. Opini WTP atas LKPD relatif stabil pada kisaran 89-90 persen sepanjang 2019-2025, mengindikasikan bahwa dari sisi kepatuhan terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), tata kelola administrasi keuangan pemerintah daerah secara umum sudah tergolong baik. Akan tetapi, skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia justru berfluktuasi dan mencatatkan penurunan tajam pada 2025, turun tiga poin menjadi 34 dengan peringkat merosot sepuluh tingkat menjadi peringkat 109 dari 180 negara, setelah sempat membaik ke skor 37 pada 2024 (Transparency International Indonesia, 2026). Penurunan ini bahkan menempatkan Indonesia sejajar dengan sejumlah negara yang tengah menghadapi tantangan serius dalam tata kelola pemerintahan, dan berada di bawah negara tetangga seperti Malaysia dan Timor Leste (Tempo, 2026).

Temuan ini mengonfirmasi argumen dalam literatur akuntabilitas sektor publik bahwa opini audit keuangan pada dasarnya hanya mengukur kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai standar akuntansi, bukan mengukur ada tidaknya praktik penyalahgunaan wewenang atau efektivitas pemberantasan korupsi secara menyeluruh (BPK RI, 2025). Dengan kata lain, opini WTP mencerminkan akuntabilitas formal-administratif (compliance accountability), sementara IPK lebih menggambarkan akuntabilitas substantif yang dipersepsikan oleh pelaku usaha dan pakar terhadap penyalahgunaan jabatan publik, transparansi anggaran, dan efektivitas penegakan integritas (Transparency International Indonesia, 2026). Kesenjangan antara kedua indikator ini sejalan dengan temuan Hanif dkk. (2025) yang menekankan bahwa transparansi anggaran publik baru akan berdampak nyata

terhadap penurunan korupsi apabila disertai keterbukaan akses dokumen anggaran, penerapan e-budgeting yang konsisten, serta pengawasan aktif dari masyarakat sipil, bukan sekadar kepatuhan administratif semata.

Hasil pemeriksaan BPK juga masih menemukan kelemahan pengendalian internal dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan di sejumlah entitas pemerintah daerah, dengan nilai kerugian negara/daerah yang teridentifikasi mencapai puluhan triliun rupiah sepanjang semester pemeriksaan (Warta Pemeriksa BPK, 2024; BPK RI, 2025). Kondisi ini memperkuat dugaan bahwa opini WTP yang tinggi belum sepenuhnya menjamin tidak adanya penyimpangan keuangan, melainkan menunjukkan bahwa penyimpangan yang ditemukan tidak bersifat material terhadap kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan. Sejalan dengan Mete dan Amanah (2020) serta Novatiani dkk. (2019), pengawasan fungsional dan transparansi publik yang konsisten menjadi variabel penentu utama yang membedakan pemerintah daerah dengan kinerja akuntabilitas tinggi dari yang sekadar patuh secara administratif.

Dari perspektif ilmu pemerintahan, kesenjangan antara akuntabilitas formal dan substantif ini dapat dijelaskan melalui tiga faktor. Pertama, keterbatasan keterbukaan informasi publik di banyak pemerintah daerah, di mana dokumen anggaran dan realisasi belanja belum sepenuhnya dapat diakses dan dipahami oleh masyarakat awam, sehingga pengawasan sosial (social accountability) belum berjalan optimal. Kedua, digitalisasi tata kelola pemerintahan melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang belum merata kualitas implementasinya antardaerah, meskipun terbukti berkontribusi terhadap prinsip good governance di daerah yang menerapkannya secara serius (Wijaya & Saleh, 2025). Ketiga, lemahnya integrasi antara hasil pemeriksaan BPK dengan proses politik-anggaran di tingkat DPRD, sehingga rekomendasi perbaikan tata kelola tidak selalu ditindaklanjuti secara tuntas oleh eksekutif daerah.

KESIMPULAN

Kajian ini menyimpulkan bahwa peningkatan opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia belum sepenuhnya mencerminkan perbaikan akuntabilitas dan transparansi pemerintahan daerah secara substantif. Stabilitasnya capaian opini WTP pada kisaran 90 persen berbanding terbalik dengan fluktuasi dan penurunan Indeks Persepsi Korupsi Indonesia pada 2025, yang menunjukkan bahwa akuntabilitas formal-administratif berbasis kepatuhan standar akuntansi tidak secara otomatis diikuti oleh akuntabilitas substantif yang berorientasi pada integritas dan kepercayaan publik. Kesenjangan ini menegaskan perlunya pergeseran paradigma tata kelola pemerintahan daerah dari sekadar 'patuh terhadap standar' menuju 'terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik'.

Beberapa langkah lanjutan yang dapat diambil pemerintah daerah antara lain: memperluas keterbukaan informasi anggaran melalui portal digital yang mudah diakses masyarakat, mempercepat serta pemeratakan implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada seluruh tahapan perencanaan hingga pertanggungjawaban anggaran, memperkuat mekanisme pengawasan partisipatif oleh masyarakat sipil dan media, serta mengintegrasikan tindak lanjut rekomendasi BPK ke dalam evaluasi kinerja kepala daerah secara berkala. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan analisis kuantitatif berbasis data panel antardaerah guna menguji secara statistik hubungan antara indikator akuntabilitas formal dan indikator persepsi korupsi di tingkat subnasional.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). BPK sampaikan IHPS I Tahun 2025 ke DPD, soroti capaian opini pemerintah daerah dan penyelesaian tindak lanjut. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). BPK sampaikan LHP atas LKPP Tahun 2024 dan IHPS II Tahun 2024 kepada DPD RI. Jakarta: BPK RI.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2025). BPK berikan opini WTP untuk LKPP Tahun 2024 berdasarkan opini LKBUN dan 84 LKKL. Jakarta: BPK RI.
- Hanif, S. K., Sihombing, L. V. F., Pakpahan, Y., Fajri, M. Y., & Nababan, A. A. (2025). Transparansi anggaran publik sebagai pilar good governance pada pemerintahan daerah di Indonesia. *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan*, 4(3), 14895-14899.
- Hidayat, M. (2023). Akuntabilitas dan transparansi dalam kebijakan publik: Perspektif hukum administrasi negara. *Jurnal Ekonomi dan Administrasi Negara*, 8(1), 67-80.
- Mardiasmo. (2018). Akuntansi sektor publik (Edisi terbaru). Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Mete, D. D., & Amanah, L. (2020). Pengaruh pengawasan fungsional, transparansi publik, dan akuntabilitas publik terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 9(1), 1-18.
- Novatiani, A., Kusumah, R. W. R., & Vabiani, D. P. (2019). Pengaruh transparansi dan akuntabilitas terhadap kinerja instansi pemerintah. *Jurnal Riset Akuntansi*, 10(1), 51-61.
- Pratama, N. (2021). Penguatan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan publik di Indonesia. *Jurnal Keuangan Negara dan Administrasi*, 5(3), 45-56.
- Putra, N., Sari, T. A., & Erlina. (2016). Pengaruh pengelolaan keuangan daerah, akuntabilitas dan transparansi terhadap kinerja pemerintah daerah dengan pengawasan sebagai variabel moderating pada Provinsi Sumatera Utara. *Jurnal Manajemen Pelayanan Publik*, 2(2), 87-99.
- Sumantri, I. (2022). Reorientasi reformasi birokrasi dan good governance dalam penyelenggaraan sektor publik di Indonesia. *Jurnal Papatung*, 5(2), 63-75.
- Tempo. (2026, Februari 13). Indeks Persepsi Korupsi Indonesia jeblok. [Tempo.co](https://www.tempo.co).
- Transparency International. (2026). Corruption Perceptions Index 2025. Berlin: Transparency International.
- Transparency International Indonesia. (2026). Indeks Persepsi Korupsi 2025: Penurunan kebebasan sipil dan akses pada keadilan mengancam perjuangan melawan korupsi. Jakarta: TII.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Warta Pemeriksa BPK. (2024). Kualitas laporan keuangan pemerintah daerah alami peningkatan. Jakarta: BPK RI.
- Wijaya, A., & Saleh, M. (2025). Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) dalam mewujudkan prinsip good governance pada pemerintahan daerah. *JIHHP: Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, 5(1), 1-12.